

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil uraian di bab IV, maka penjelasan penelitian tentang keterlibatan perangkat desa dalam penanganan konflik warga Lakardowo dengan PT. PRIA dapat disimpulkan bahwa

Konflik pencemaran lingkungan di Desa Lakardowo disebabkan oleh keberadaan PT. PRIA. Konflik pencemaran lingkungan yang berada di Desa Lakardowo bertentangan dengan kewajiban pemerintah desa yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Konflik pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT. PRIA dikategorikan sebagai konflik realistik. Konflik realistik berkenaan dengan pilihan rasional yang mengakibatkan terbaginya dua golongan masyarakat yakni: golongan *wong masyarakat* dan golongan *wong pabrik*. Keberadaan kedua golongan tersebut menimbulkan gejolak konflik sebab masing-masing mendirikan lembaga yang terstruktur (LSM Pendowo Bangkit dan Paguyuban Pegawai PT. PRIA). Lembaga tersebut menambah kekuatan konflik dikarenakan dapat membenturkan kepentingan masyarakat dengan kepentingan PT. PRIA.

Berikutnya, Pemerintah Desa selaku pengendali kebijakan bertindak untuk meredam konflik antara PT. PRIA dengan masyarakat Lakardowo. Tindakan pemerintah desa dalam meredam konflik, berupa: 1) menyaring setiap orang atau organisasi luar Desa Lakardowo ketika mau masuk Desa Lakardowo agar tidak terlibat dengan konflik antara PT. PRIA

dengan masyarakat Lakardowo; 2) menempuh jalur agamis berupa *istighosah* rutin setia Sabtu sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat; dan 3) menempuh jalur hukum berupa aju banding di PTUN.

5.2 Saran

Bagi pemerintah Desa Lakardowo dalam upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT. PRIA. Seharusnya pemerintah desa meninjau kembali Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar masyarakat paham akan isi dan kandungan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 sekaligus pemerintah desa bisa menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang telah berlak u.

Teruntuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refensi serta kajian lebih lanjut. Melihat lebih dalam mengenai konflik yang erat kaitannya dengan masyarakat Lakardowo dan PT PRIA dengan waktu yang lebih lama dibarengi dengan subjek penelitian yang lebih banyak sehingga akan memperluas kajian serta didapatkan kejelasan penyelesaian konflik yang terjadi hingga saat ini. Memperhatikan kondisi konflik yang masih menggenjala saat ini, dimana masyarakat sudah jenuh berkonflik, kecewa dengan hasil keputusan aju banding, adanya COVID-19 sehingga terhalang saat mau mengajukan tuntutan, serta menimbang nilai manfaat dari penelitian. Peneliti berharap suatu ketika ada peneliti lain yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.